

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab adalah Talak yang di ambil dari kata الطلاق terambil dari kata الأطلاق yaitu الأرسال (mengutus) الترك (meninggalkan) arti keseluruhan kata adalah melepaskan, meninggalkan ikatan dan pembebasan.³⁶ Yang mana hal ini menjelaskan bahwa ada ikatan yang telah terputus karena hal-hal tertentu, yang dimaksud putus dari suatu ikatan adalah ikatan perkawinan. Dalam penjelasan hukum perdata sendiri, perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam Al- Qur'an alasan seorang suami yang menceraikan istrinya tidak perlu menjelaskan secara rinci alasan putusan suami tersebut, namun dalam hakikatnya perceraian adalah perbuatan yang tidak di sukai Tuhan, dan jika dalam keadaan yang mengharuskan perceraian, hal itu di bolehkan. Menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 perceraian terjadi dengan alasan- alasan seperti berzina. Pemabuk, pematik, penjudi, ditinggalkan bertahun-tahun tanpa ijin dan semua yang tertera di pasal tersebut.³⁷

Perkawinan adalah suatu ikatan yang terjadi pada sepasang kekasih yang akan melanjutkan hidupnya dengan memperbanyak keturunan. Dengan bertujuan menghalalkan perbuata di luar perkawinan haram

³⁶ Imam An-nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 10*, (Jakarta Selata :Pusaka Azzam 2011) h.190.

³⁷ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinanh.287.*

(hubungan sex) namun setelah perkawinan halal (dibolehkan). Jelas tujuan pernikahan adalah hidup saling mengerti penuh kasih sayang dan harmonis sampai hayat memisahkan. Dalam hal perikatan perkawinan tak luput dari masalah yang ada dalam rumah tangga seperti kurangnya ekonomi, perselingkuhan dan masih banyak faktor lainnya yang membuat pernikahan yang diidam-idamkan berakhir dengan perceraian. Maka dari itu perceraian bukanlah hal yang langka terlebih dengan banyaknya peristiwa pertumbuhan ekonomi yang keritis di Negara ini, kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup bersama, dimana suami yang mencari nafkah dan istri yang mengatur rumah tangga dan mendapatkan hak serta kewajiban keduanya yang perlu di penuhi.

Talak atau bercerai terkadang menjadi jalan terakhir dalam masalah rumah tangga yang akhirnya banyak menimbulkan maslahat dan mudhorot tertentu. Dalam perceraian Pemerintah mengaturnya pada Undang-undnag No 32 Tahun 1954 yang tertera pada pasal 38 sampai dengan 41 yang menjelaskan perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk tidak melakukan perceraian, jika terdapat alasan yang kuat atas perceraian tersebut maka hakim memutuskan perceraian itu. Dalam pasal ini di ayat seterusnya menerangkan akibat terjadinya perceraian adalah bapak maupun ibu berhak atas pendidikan anaknya dan hak asuh anak akan diputuskan di pengadilan, bapak bertanggung jawab atas biaya pendidikan, pemeliharaan anak dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas mantan suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas mantan istri.³⁸

Pada tahun 1930-an dan sebelumnya, perempuan muslimah Indonesia merasa bahwa pengajuan perceraian yang diajukan oleh seorang istri (cerai gugat) sulit dikabulkan oleh Pengadilan Agama setempat. Dengan kata lain Pengadilan Agama lebih memilih perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki, bahkan sampai usaha seorang istri meminta cerai pada suami dengan alasan *shiqaq* (pertengkaran), namun tidak kunjung berhasil.³⁹ Dimana pada biasanya masalah ini akan mendatangkan dua hakim yang satu hakim dari laki-laki (suami), dan hakim dari seorang perempuan (istri). Hal tersebut sudah diatur dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (QS.An-Nisa, 4 : 35).⁴⁰

Dalil di atas menjelaskan cara bagaimana menyelesaikan perceraian, dengan melibatkan juru bicara yang adil untuk menjadi hakim diantara keduanya, yang mana jika kedua hakim dari suami dan istri melakukan perbaikan hingga perceraian tidak terjadi maka Allah SWT akan memberikan rahmat kepada suami istri tersebut, yang mana pada

³⁸Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Jakarta 2021) h 31.

³⁹ Ulin Na'mah , *Cerai Talak : Maknanya Bagi Pelaku Metrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR) h.1

⁴⁰ Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special ... h.84.

hakikatnya Allah tidak menyukai perceraian. Hal itu di sebutkan dalam hadis Nabi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:”
Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.(H.R.Abū Dāwud, Ibn Majah dan hadis tersebut diṣaḥīḥkan oleh Hākim).⁴¹*

Hal itu di zaman ini di sebut Mediasi peradilan Agama. Namu pada saat ini, seiring berkembangnya zaman ternyata lebih banyak suami yang digugat ceraikan istri melalui putusan hakim atau lebih banyak cerai gugat dari cerai talak. Menurut Nasaruddin Umar, *hal itu disebabkan adanya pablik pigur atau artis yang dengan bangganya mengungkap kasus percerainya yang akhirnya kasus tersebar disebar luaskan oleh media masa, selain itu juga di sebabkan oleh meningkatnya kemandirian perempuan.* Penomena ini dilengkapi oleh data statistic angka perceraian beberapa tahun ini, dan factor ekonomi yang sangat menjadi pemicu perikatan perkawinan semakin rentan pada tingkat perceraian. Masa merosotnya ekonomi pasca pandemi di tahun yang lalu, tak perlu kita pungkiri tingkat perceraian sangat banyak, bahkan bisa sampai pada ribuan perempuan yang mengadu pada Pengadilan Agama untuk meminta cerai dari suaminya. Adapun penjelasan lainnya sebagai berikut :

⁴¹Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemah Bulughul Marom Min Adilatul Ahkam , Tkhrij Al-Muhadits Asy-Saiykh Muhammad Nasrudin Al- Albani (Cahaya Tauhid Press :)h.579.

1. Hukum Talak

Para ulama berbedapendapat dalam mengartikan hukum talak tersebut, namun pendapat yang paling benar dalah makruh jika tidak ada hajat yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Pernikahan adalah suatu nikmat dari kumpulan berbagai nikmat, mengkufuri nikmat Allah adalah haram hukumnya.⁴² Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap prilaku istri dan hati suami yang sudah tidak tertarik pada istri karena Allah maha membalik-balikan isi hati, jika tidak ada hajat yang mendorong pada terjadinya talak, dan tetap melakukan talak tanpa sebab yang akurat maka sama saja kufur atas nikmat pernikahan yang Allah berikan. Pada hakikatnya talak adalah perbuatan yang dibenci Allah, namun pada asal hukum nya hal itu di perbolehkan dalam syariat. Hal itu di jelaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan Ibnu Umar, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْعَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَهَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

“Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:” Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.(H.R.Abū Dāwud, Ibn Majah dan hadis tersebut diṣaḥṭḥkan oleh Hākim).⁴³

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat di terjemahkanoleh Abdul Majid Khon* (Jakarta, AMZAH : 2015) h, 258.

⁴³ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9...*h.323.

Dalam pendapat Madzhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an seperti, surat At-Talaq, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق : ١)

*“Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Jangnlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru” (QS At-Talaaq 65:1)*⁴⁴

Hal ini berkaitan pada kisah dimana Rosulullah mentalag Hafshah, bukan adanya kecurigaan, juga bukan karna ia sudah tua. Begitulah yang juga di lakukan oleh para sahabat. Bahkan terdapat cucu nabi yang menikah lalu bercerai, seperti Hasan bin Ali R.A. dalam hal ini, talak mempunyai hukum yang berbeda dan mengkondisikan keadaan yang sedang dialami, seperti Jumhur (Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak di lakukan karena ia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab, Dan termasuk kepada empat hukum yang terdiri

⁴⁴ Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma,(Bandung : 2009) h. 558.

dari Haram, Makruh, Wajib dan Sunah, dan pada asalnya ia adalah *Khalifatul Awla*. Meskipun talak adalah suatu yang tidak diharapkan, tetapi dalam hal ini sewaktu-waktu talak dibolehkan.

Talak akan menjadi haram ketika seorang suami tau bahwa jika dia mentalak istrinya maka dia akan terjerumus pada perkara yang dilarang Allah seperti berbuat Zina dan lainnya, atau ketidakmampuan dia menikah dengan wanita selain istrinya. Juga diharamkan Talak *Bid'i* yaitu talak yang dilakukan dalam masa haid, masa nifas dan sejenisnya seperti mentalak istri dalam keadaan suci namun sudah digaulinya. Talak menjadi makruh, ketika suami mengharapkan menikah dengan istrinya, berharap keturunan dalam pernikahan dengan istrinya, dan istrinya pun tidak melanggar ibadahnya selayaknya seorang istri, namun suami tetap mentalaknya maka hukum talaknya adalah makruh, yang sesuai dengan hadis nabi sebelumnya bahwa talak dibolehkan namun tidak disukai. Maka dari itu, hukum diperbolehkannya talak atas dasar kebahagiaan dan maslahat kedua belah pihak.⁴⁵

Ulama Hanabilah menambahkan, Talak haram yakni talak yang bukan karena ada hajat tertentu, ia digolongkan haram karena merugikan diri suami, merugikan istri yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat keharomannya seperti merusak harta. Sebagaimana Rosulullah SWA bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“ Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain”⁴⁶

⁴⁵ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h.323

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh* ...h, 259.

Talak menjadi sunnah, jika istri memiliki mulut pedas atau sering berkata menyinggung berlebihan dengan lisannya. Hal ini ditakutkan akan membebani istri berbuat dosa atas perkataannya kepada suami dalam berjalannya rumah tangga. Talak secara umum menjadi sunnah akibat lalainya istri dalam melakukan sholat, ibadah dan kewajiban yang sepatutnya istri beri kepada suami yang tentunya memberikan kewajiban kepada istri.⁴⁷

Talak menjadi mubah apabila dengan hajat, apabila akhlak wanita yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik dan merugikan. Apabila hukum talak sunnah bagi wanita yang lalai terhadap perintah Allah yang wajib, dan tidak ada kemungkinan memaksanya karena wanita itu tidak terpelihara, seperti Imam Ahmad berkata "Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena dia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami".⁴⁸

2. Akibat Perceraian

Pernikahan yang menyatukan dua insan yang saling mencintai dan berjanji bersama dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, namun jika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian maka akan timbul akibat yang terjadi setelah bercerai. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu akibat terhadap anak dan istri, terhadap harta perkawinan, dan terhadap status. Hal ini dijelaskan dengan adanya Undang-Undang perkawinan pasal 41 yang menjelaskan tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai akibat perkawinan yang putus akibat perceraian yaitu :

⁴⁷Rusli Halim Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Hadi, Vol III No2 (Januari- Juni 2018)STAI Tebing Tinggi Deli, h.709

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, 260

- a. Mantan suami dan mantan istri atau ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata demi kepentingan anak yang menjadi korban dari adanya perceraian tersebut. Apabila ada perselisihan tentang hak asuh anak tersebut, maka pengadilan setempat yang berhak atas memutuskan hak asuh anak.
- b. Bapak atau mantan suami berhak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Apabila bapak atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri yang mana hal ini dapat di sebut nafkah masa iddah.⁴⁹

Selain apa yang telah disebutkan diatas, akibat yang paling signifikan terhadap perceraian adalah adanya iddah bagi seorang perempuan. Iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib, dan dilihat bagaimana kasus faktor perceraian terjadi atau iddah di tinggal mati suami, hal ini Islam memiliki hikmah tersendiri seperti sebagai tujuan agar suami yang mentalak istri dapat berfikir atas putusan cerai kepada istri bermaksud untuk rujuk kembali. Maka dari itu, perempuan yang iddah talak satu (talak Raj'i) jika ia baik dan taat terhadap suaminya , maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang.⁵⁰ Selain tujuan untuk rujuk kembali,

⁴⁹ Suaib Lubis, dkk. *Penyuluhan Putusan Hakim Tentang Nafkah Masa Iddah dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA. Sbt*, Jurnal abdimasa Pengabdian Masyarakat ; Vol 3 :2,2020, h.85.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Foqih Munakahat*, (Jakarta, KENCANA : 2003) h. 266

hikmah iddah juga sebagai masa kepastian bahwa istri tidak sedang hamil, bilamana sebelum cerai suami menggaulinya. Selain itu, bagi istri yang iddah ditinggal suami mati maka, iddah tersebut mempunyai hikmah untuk istri mengenang almarhum suaminya.

3. Perceraian dalam Hukum Positif

Selain syariat Islam, aturan-aturan perceraian dalam perkawinan juga di atur pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, seperti pada UU RI No1 Tahun 1974 tentang perkawina pada pasal 10, dan 11, BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya pada pasal 38 sampai dengan pasal 41. Selain adanya Undang-Undang peraturan perceraian juga di atur pada Komplikasi Hukum Islam yang berlandaskan pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991.⁵¹ Oleh karna itu sudah jelas bahwa perkawinan kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam sudah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku adalah Hukum Islam maka Kompilasi Hukum Islam itu, yang memuat Hukum materinya dapat ditetapkan oleh keputusan Presiden atau Instruksi Presiden.

Dan pada pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

⁵¹ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia (Bandung : 2012) h.85

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁵²

B. Pengertian Nafkah Masa Iddah

Secara bahasa Nafkah atau النفقة adalah *Ism Al-Masdar* yang berarti (Pengeluaran) dan الذهب dengan bentuk jama'nya adalah نفقات dan نفاق,⁵³ yang secara istilah adalah pengeluaran atau biaya yang biasanya dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi sebuah keluarga atau seseorang, dengan dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab atas pemberian nafkah tersebut. Sama halnya seperti dalam rumah tangga yang menafkahi adalah suami, sedangkan yang di nafkahi adalah anak dan istri. Dalam pemberian nafkah biasanya terjadi didalam rumah tangga bagaimna kewajiban suami dan hak-hak suami dan istri, namun nafkah juga bisa terjadi selain didalam pernikahan seperti nafkah pasca perceraian atau nafkah masa iddah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti masa sendiri adalah waktu, ketika atau saat. Lebih jelas lagi arti dari kata masa adalah jangka waktu yang agak lama. Secara bahasa Iddah adalah dengan mengkasrahkan huruf 'ain dan jama'nya adalah 'idad, yang artinya hitungan, yang diambil dari kalimat *al-'adad* dengan bermakna hitungan bulan.⁵⁴ Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

⁵²Suaib Lubis, dkk. Penyuluhan Putusan Hakim...h.86.

⁵³ Ulin Na'mah, *Cerai Talak : Maknanya Bagi Pelaku Metrilocal*...h.14.

⁵⁴ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h.534

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا...

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan...”(QS At-Taubah : 36)⁵⁵

Dalam Istilah *Fuqoha' Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami yang lain. Iddah sudah dikenal dari jaman jahiliyah dan hampir saja ia tidak meninggalkannya, dan hal ini ditetapkan aturannya dalam Islam karena masalah yang ada di lingkungan masyarakat saat itu, bahkan seorang laki-laki pun memiliki masa iddah, ialah tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai.⁵⁶

Sedangkan makna secara istilah menurut pendapat Hanafi adalah, masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain masa tunggu istri ketika masa pernikahan atau *syubhatnya* hilang. Menurut pendapat jumbuh iddah adalah masa menunggu yang di jalani oleh seseorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suami. Definisi Iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah Allah tetapkan sebagai adanya perpisahan karna perceraian ataupun karna hal lain yang membuat suami tak lagi menganggap istri sebagai istrinya, yang mana ukuran waktu pada masa iddah berlampau tiga bulan sampai benar-benar bersih rahimnya dari kehamilan. Dalam arti Nafkah Masa Idah jika di artikan keseluruhan maka berarti adalah pemberian biaya atau pengeluaran dengan kurun waktu (masa) selama masa tunggu pasca perceraian.⁵⁷ Dalam terjadinya

⁵⁵Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special For...h.192

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*...h, 318

⁵⁷ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h.535

suatu hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka iddah memiliki hikmah dibaliknya.

Mayoritas *Fuqoha'* berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui kebebasan Rahim dari pencampuran nasab
2. Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali pada istri yang dicerai.
3. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
4. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁵⁸

C. Dasar Hukum

Dalam penentuan putusan hukum mempunyai aturan hukum yang menjadi dasar atas segala putusan yang bersangkutan, sama halnya dalam hakim menentukan nafkah masa iddah terhadap mantan istri yang dicerai suaminya. Dasar hukum sendiri dalam aturan pemerintah Indonesia seperti peraturan Syariat dan Undang-Undang.

1. Dasar Hukum Masa Iddah dalam Islam

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan Hukum Iddah

- a. Surat at-Tahalaq ayat satu yang menerangkan ketika suami menceraikan istri maka janganlah suami mengeluarkannya dari rumah, ayat itu berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 320

حُدُودَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُنحِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) Iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dan janganlah mereka (dijinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS At-Talaaq 65:1)*⁵⁹

Pada ayat ini, patut kita perhatikan pada kalimat pertama dengan memanggil Nabi, mengapa karena kepada beliaulah ayat ini diturunkan, artinya kalau beliaupun sendiri menceraikan istrinya maka hendaklah menghitung iddahnya, dengan bermaksud untuk tidak menyulitkan istri setelah diceraikan maka menurut subbah jangan menceraikan istri dalam keadaan haid dan tetapi ceraikanlah istri suci sebelum disetubuhi. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui kejelasan kondisi istri apakah perempuan itu sedang hamil ataupun tidak.⁶⁰

- b. Surat Al-Baqoroh ayat 228 adalah sebagai dalil bahwa iddah hukumnya wajib. Dimana jika ada seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya maka seorang istri mewajibkan menunaikan *Iddahnya* selama tiga *quru'*

⁵⁹ Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah Special For Woment, Sygma, (Bandung 2009) h.558.

⁶⁰ Prof Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar juz 28,29,30 jilid 9...h.183

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹ (QS Al-Baqoroh : 228)

Dalam penjelasan ayat pertama, disebutkan bahwa apabila seorang suami menceraikan istrinya (talak satu atau talak dua) maka suami tersebut berhak merujuk istrinya, namun jika ia menceraikan istrinya talak tiga maka rujukannya itu telah dinaskhkan *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali”*, karna para wanita merasakan dua kondisi, yaitu dengan kondisi berpindah dari masa bersih ke masa haid atau berpindah dari masa haid ke masa bersih (suci)⁶²

c. Surat Al –Ahzab ayat 49 berbunyi, sebagai berikut :

⁶¹ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah Special ... h.36.

⁶² Syeh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi julid 3*, Ta’liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Takhrij Mahmud Hamid Usman (Jakarta, Pustaka Azzam : 2012) h.248

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (QS Al-Azhab :49)⁶³

Dalam penjelasan ayat diatas, terdapat penekanan pada kalimat *ثُمَّ* (kemudian) bahwa talak itu tidak terjadi selain setelah

pernikahan. Pendapat ini diikuti tidak kurang sampai tiga puluh ulama, sahabat dan para tabi'in serta imam madzhab. Sebagaimna hadist yang Rosulullah sebutkan, Rosulullah bersabda “*tidak ada talak kecuali sesudah nikah*”⁶⁴. Dan pada penggalan kalimat terakhir “*dan lepaskanlah mereka dengan sebaik-baiknya*” dalam kalimat ayat ini terdapat dua bentuk penjelasan, yaitu sebagai berikut :

- 1) dibayar kepada istri sebagai bentuk *Mut'ah* (penyenang) bagi istri yang diceraikan sebelum digauli. Ini pendapat Ibnu Abas.
- 2) Perempuan diceraikan secara baik-baik dan suci tanpa digauli. Ini adalah pendapat Qotadah. Ada yang berpendapat bahwa setelah diceraikan istri berhak di

⁶³ Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah ...h .424

⁶⁴ Syeh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 14*, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Takhrij Mahmud Hamid Usman (Jakarta, Pustaka Azzam : 2012) h. 508

antarkan ke keluarganya, agar tidak berkumpul antara suami dan istri yang diceraikan pada satu tempat.⁶⁵

2. Dasar Nafkah Masa Iddah dalam Hukum Positif

Aturan Pemerintah, KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang memuat aturan Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi dan fatwa Ulama. Dalam penentuan pemerintah mengenai nafkah masa iddah atau hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu

a. UU No 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 Tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam peraturan ini memuat peraturan sebagai berikut :

- 1) Nafkah Iddah (Nafkah dalam masa tunggu), adalah Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan Suami kepada mantan suami yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu, kecuali jika mantan istri melakukan *nusyuz* (Pembangkangan).
- 2) Nafkah madiyah (Nafkah Masa Lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
- 3) Mut'ah (Penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak baik merupakan uang atau benda lainnya.
- 4) Hadhonah (Pemeliharaan Anak), adalah hak pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* (Terlihat Fungsi Akalnya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

⁶⁵Syeh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 14,...* h.511

b. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab XVII Akibat Putusan Perkawinan pada pasal 149 yang menerangkan putusan sebagai berikut, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul'*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁶

D. Jenis-jenis Masa Iddah

Ada tiga jenis iddah, dan iddah dibagi sesuai dengan apa yang terjadi pada istri. Tiga jenis masa iddah ini adalah:

1. Iddah dengan Masa Haid

Masa iddah dengan masa haid bisa juga disebut *quru'* yaitu masa iddah dengan menghitung tiga kali *quru'*. Kata *al-Quru'* dalam bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari kata *qor'*, artinya haid. Kata *al-Quru'* hanya digunakan oleh syariat Islam dengan arti haid yang mana arti *quru'* tersebut diartikan dalam sabda Nabi, sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعِيَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ رَوْهُ أَبُو دَوْدَ وَ نَسَاءُ

⁶⁶Kementrian Agama RI Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : 2018) h.73

“Dari Nabi solallahualaihi wasalam bersabda “Tinggalkanlah sholat selama masa quru; (haid) mu (HR. Daud dan Nasai)”⁶⁷

Dalam madzhab Syafi’I berpendapat bahwa waktu batas paling singkat bagi perempuan dalam menjalankan masa iddah mereka dengan *quru’* adalah 32 hari 1 jam. Hal ini berlaku jika perempuan dicerai pada waktu suci, penjelasan dari hal itu seperti dicerai pada waktu suci, hingga sisa suci dihitung setelah cerai tinggal satu jam. Jadi, satu jam itu dihitung satu *quru’* kedua dihitung jika dia (mantan istri) haid satu hari kemudian bersih selama lima belas hari. Setelah *quru’* kedua selesai, kemudian dia haid satu hari, lalu suci selama lima belas hari, maka dia telah menjalankan *quru’* ketiga. Jika seseorang perempuan telah menjalankan masa iddah dengan hitungan yang sudah dijelaskan diatas maka *iddahnya* telah berakhir. Namun jika pendapat Abu Hanafi, waktu *quru’* yang paling singkat adalah 60 hari. Tapi dalam pandangan muridnya yang lain, *quru’* paling singkat adalah 39 hari.⁶⁸

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa iddahnya seorang wanita-wanita yang haid adalah tiga kali quru, sebagaimana ayat tersebut berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... (البقره: ٢٢٨)

Artinya :”Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir... (Al-Baqoroh : 228)⁶⁹

⁶⁷Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4 Terjemah Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin Al- Albani, diterjemahkan Abdulrohim dan Masrukhin (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2015) h.121

⁶⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4 Terjemah Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudin ...h.123

⁶⁹ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah ...h.558.

Selain ayat Al-Qur'an diatas terdapat Hadits Nabi, dari Syaidah Aisyah berkata, Rosulullah Bersabda yang berbunyi :

أُمِرْتُ بِرَبْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيَضٍ.

“Barirah diperintahkan agar beridah tiga kali haid” (HR. Ibnu Majah)⁷⁰

Masa iddah ini memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu memberikan kesempatan kepada suami untuk memperbaiki hubungan suci yang telah putus.⁷¹ Dengan adanya ketentuan masa iddah tiga *quru'*, maka masa ini cukup lama membuka peluang bagi suami dan istri dengan merenung dan memikirkan kembali atas perceraian yang sebelumnya dilakukan, atas terjadinya kesalahan-kesalahan diantara keduanya, demi melanjutkan pada hubungan rukuk, dengan tidak ada lagi perceraian, dan menuju pada keluarga yang *sakinnah mawaddah* yang di harapkan pada tujuan awal pernikahan.

2. Iddah Dengan Ketentuan Bulan

Bagi perempuan yang tidak mengalami haid, maka masa *Iddah* dalam syariat juga disebut iddah dengan ketentuan bulan, yang harus dijalani adalah iddah selama tiga bulan. Masa *Iddah* ini, juga berlaku bagi perempuan yang tidak mengalami haid seperti perempuan yang belum balig dan perempuan yang telah lanjut usia, (usia tua) dan mengalami menoupaouse, baik sebelumnya pernah mengalami haid atau sebelumnya pernah mengalami haid. Berikut iddah dengan ketentuan bulan terbagi menjadi tiga, yaitu :

⁷⁰Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemah Bulughul Marom Min Adilatul Ahkam , Tkhrij Al-Muhadits Asy-Saiykh Muhammad Nasrudin Al- Albani (Cahaya Tauhid Press :) h.604

⁷¹ Nurhayati A, “Iddah Dalam Perceraian” , Jurnal Warta edisi :62, (Oktobrt 2019) Universitas Dharmawangsa) h.49.

a. Iddah bagi perempuan yang tidak datang Bulan (Berhaid)

Perempuan yang sudah tidak datang bulan lagi (haid) ini, di jelaskan dalam Al- Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي
 ... أَمْ يَحْضُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya,) maka masa iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid...”(Ath –Thalaq :4).⁷²

Selain apa yang Allah terangkan diatas ada hal lain yang disebabkan karena faktor usia ataupun factor kesehatan, maka perhitungan iddahnya adalah 90 hari , hal ini berlaku pada istri yang pernah/telah digauli. Sedangkan bagi istri yang belum pernah digauli maka bagi mereka tidak ada masa iddah. Perceraian putusnya suami istri bagi istri yang sebelumnya belum pernah digauli, maka jika seorang istri ingin melangsungkan pernikahan, karna istri tidak menunggu masa iddahnya. Namun putusnya perkawinan pada seorang istri yang belum sempat digauli maka suami di sarankan memberi hiburan atau hadiah kepada mantan istri dengan tujuan menghilangkan rasa sedih yang di alaminya yang akan menghadirkan kegembiraan di hatinya sebelum dikembalikannya istri kepada kedua orangtuanya.

b. Iddah Bagi Perempuan yang ditinggalkan Suaminya Meninggal Dunia

Bagi istri-istri yang ditinggalkan suaminya meninggal dunia, maka dia harus menunggu/menahan masa iddahnya selama seratus tiga puluh hari. Hal ini berlaku pada semua perempuan yang

⁷²Departement Agama Al-Qur'an dan Terjemah ...h 558

sebelumnya di gauli maupun tidak/belum di gauli, perempuan yang haid maupun perempuan yang tidak haid dan diperkuat lagi dengan adanya KHI pasal 153 ayat (2) huruf a menerangkan demikian 130 hari iddah terhitung dari hari kematian suami.⁷³

Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 234 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari...(QS Al-Baqoroh :234)”*⁷⁴

c. Iddah Melahirkan bagi Perempuan Hamil.

Iddah bagi perempuan hamil adalah sampai melahirkan.karna kebebasan Rahim tidak terjadi dalam keadaan hamil. Seperti pada surat Ath-Talaq ayat 4 :

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

*...“Dan Perempuan perempuan Hamil waktu Iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” ... ”(Ath –Thalaq :4).”*⁷⁵

Yang menjelaskan bahwa iddah seseorang istri yang hamil sebatas Ia bersalin, hukum ini berlaku pada istri yang dicerai mati maupun dicerai hidup. Terdapat dua syarat berakhirnya masa iddah dengan melahirkan yang *pertama* adalah

⁷³ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...h.44

⁷⁴ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah ...h. 38

⁷⁵ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah ...h.558

pendapat Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa hamil adalah semua yang ada didalam perut (bayi). Jika dia melahirkan dan masih ada janin didalamnya, seperti melahirkan anak kembar maka kedua janin harus keluar dan sudah tidak ada janin dalam rahim perempuan, namaun berbeda dengan pendapat Imam Hambali adalah jika seseorang perempuan (istri) ditinggal dalam keadaan hamil maka batas waktu selesai idahnya saat perempuan mengeluarkan bayi dari dalam perutnya dan kelihatan sebagian bentuknya, maka dengan keluarnya bayi ini berakhir masa iddahnya, karena ini adalah anak, jika tidak keluar apa-apa maka masa iddahya tidak berakhir.⁷⁶

E. Hak-hak dan Kewajiban Istri Pasca Perceraian

Setiap seseorang memiliki hak-hak dalam kehidupannya, seperti dalam hak beribadah, hak memilih jalan kehidupan, maupun hak dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini jika berbicara mengenai hak maka tak luput dengan mengulas kewajibannya, seperti ada hak yang didapat maka ada kewajiban yang dilakukan. Sama halnya dalam kehidupan rumah tangga, sepasang kekasih insan yang sangkholik ciptakan berpasangan, harus bias saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain dengan seimbang. Jika dalam keluarga terdapat suami, istri dan anak maka ketiganya harus bisa saling memberikan yang sepatutnya diberikan.

Dalam aturan kompilasi hukum Islam bagian ketiga tentang kewajiban suami, dimana suami harus memberikan nafkah , kiswa biaya rumah tangga dan lainnya yang dibutuhkan keluarga tersebut, begitu pula kewajiban istri adalah berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁷⁶ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*..h. 543.

Namun hak dan kewajiban yang diatas disebutkan tersebut terjadi dalam pernikahan, jadi bagaimana jika terjadi perceraian, dan bagaimana hak istri pasca perceraian tersebut, dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 41 menerangkan akibat putusnya perceraian terdapat tanggung jawab yang harus difikirkan, seperti tanggung jawab anak dan mantan istri. Jelas pada pasal 41 bagian c bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri. Pada pasal tersebut bahwa jika kehidupan rumah tangga sudah dikaruniai anak maka terdapat hak dan tanggung jawab suami dan istri sebagai orang tua yang mana bab X pasal 46 sampai 49 menerangkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tidak hanya suami daam pendidikan anak pasca cerai peran ibu sangat penting bagi pertumbuhan anak, bahkan hak hadhonah atau pemeliharaan yang lebih condong terhadap ibu atau istri. Hal itu dikarnakan ibu berperan dalam mendidik anak dan ayah berperan menafkahi anak.

Setelah terjadinya perceraian maka istri mengalami masa iddah. Dalam masa iddah istri berhak mendapatkan hak-hak dalam kondisi iddahnya, namun iddah yang dijalankan tetap tergantung pada bentuk perceraianya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokan kedalam tiga macam :

1. Istri yang dicerai dalam bentuk *Talak Roj'I* , hak yang diterima adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama. Sebagaimana hadist Nabi, Rosulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ
عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ حَسَنُ قَالَ السُّدِّيُّ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ
بِرَهْمٍ وَالشَّعْبِيُّ فَقَالَ قَالَ عُمَرُ لَا يُصَدِّقُ فَاتِمَةَ هَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Yang Artinya “Telah bercerita kepada kami Aswad bin Amir berkata, telah bercerita kepada kami (Al-Hasan) yakni Ibnu Sholih dari Fatimah Binti Qais. “Rosulullah Bersabda telah berdanda kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumh kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya” (HR Ahmad dan Nasai)⁷⁷

2. Istri yang dicerai dalam bentuk *Talak Ba'in* baik *bain sugro* maupun *bain kubro* dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas *nafakoh* dan tempat tinggal.⁷⁸

Hak istri pasca perceraian dalam masa iddah diterangkan secara gamblang dalam al-Qur'an surat At-Talak ayat 1, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“ Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah

⁷⁷Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Barat ,Multi Kreasi Satudelapan : 2010) h.43

⁷⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : KENCANA Prenada Media Grup, 2014) h. 322

*hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Talak : 1)*⁷⁹

Dalam putusan ini Mahkamah Agung tidak menyebut berapa nominal Nafkah yang berhak istri dapatkan paska perceraian, dikarenakan keputusan penentuan ini dikembalikan pada hakim daerah setempat yang menangani kasus talak tersebut, maka dari itu hakim serempat dapat menentukan putusannya atas dasar dan landasan tertentu sesuai kesepakatan pemohon dan termohon. Hal ini pun tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

1. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istri tersebut *kobla ad-duhul*,
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali mantan istri telah dijatuhi Talak Ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁸⁰

Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya perceraian, yaitu :

1. Nafkah Madiyah

Nafkah madiyah dalam bahasa arab terdapat dua kata adalah *nafkah* dan *madiyah*. Nafkah berarti belanja, sedangkan

⁷⁹ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah ...h. 38

⁸⁰ WWW.Mahkamahagung.co.id, di akses pada tanggal 4 oktober 2022 (10.42)

madiyah berawalan dari kata (ماضى) berasal dari bahasa arab yang berarti lampau, yang telah lewat atau yang telah lalu.⁸¹ Sedangkan dalam istilah madiyah adalah belanja yang telah lewat waktu, seperti nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya sah masih dalam ikatan perkawinan.⁸² Nafkah adalah hal yang paling menonjol dalam keberlangsungan hubungan rumah tangga, apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawab tersebut, maka hal tersebut menjadi salah satu kesalahan yang fatal dalam keberlangsungan rumah tangga, maka menjadi hutang yang wajib dibayar kepada istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam membahas secara khusus mengenai nafkah madiyah tersebut. Yaitu pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sedangkan dalam KHI hal-hal yang berkaitan terhadap nafkah madiyah yaitu tercantum pada pasal 80 ayat 4 yang berbunyi sesuai dengan penghasilan suami dalam menanggung nafkah bagi istri yaitu dengan menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Nafkah yang wajib diberikan suami bisa melalui dua cara, yakni :

⁸¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : Hidayakarya Agung, 1989) , h.422

⁸²UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 SEMA No 3 tahun 2019jo PERMA No 3 tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Komplikasi Hukum Islam.

- a. Tamkin, adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan nafkah kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.
 - b. Tamlik adalah keputusan yang dilakukan oleh Hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta yang cukup pada kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal bagi istri.⁸³
2. Kewajiban memberi *Mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata*, yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang bias diberi kata lain hadiah.⁸⁴ Secara istilah *Mut'ah* adalah suatu hadiah yang berhak istri terima dari mantan suami yang menjatuhkan talak, yang mana hal itu untuk penghibur istri pasca ditalak. Dalam pemberian *mut'ah* ulama Malikiyah, seperti Ibnu Sihab berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapatkan *Mut'ah* dan begitupula dengan pendapat Imam Syafi'i dan di pertegas oleh al-Syarbani menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, sebagaimana hal itu tercantum pada Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 236, sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

⁸³Anisa Siti Salamah, Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak Untuk mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020)h.71

⁸⁴ Tara Farin Rusli, *Implementtasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka, Universitas Muhammadiyah Makasar*2020, h.30

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.(QS. Al-Baqoroh : 236)⁸⁵

Pada kisah turunnya ayat ini, manakala Rosulullah SAW melarang pernikahan hanya dengan bertujuan melampiaskan hawa nafsu dan memerintahkan tujuan pernikahan untuk mencari pahala dan mengharap ridho Allah SWT, juga dengan berniat hidup selamanya terlintas dihati kaum muslim bahwa siapa yang mentalak istrinya sebelum digauli maka sungguh ditelah terjerumus kedalam salah satu bentuk pernikahan yang tidak disukai Nabi.⁸⁶ Pada makna

kata *لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ* adalah tidak ada kewajiban memberikan mahar

seluruhnya, akan tetap kalian hanya wajib menyerahkan sebagian mahar, jika telah menentukannya dan *mut’ah* (pemberian), jika kalian belum menentukannya. Dalam ayat ini, terdapat ketentuan talak dan hak yang perlu diberikan atas keduanya, ialah :

- a. Istri yang ditalak dan telah digauli juga telah ditentukan maharnya. Hukum tentang perempuan ini telah Allah SWT sebelum ayat ini tidak boleh diambil sedikitpun dari maharnya dan iddahnya adalah tiga kali *quru’*.
- b. Istri yang ditalak dan belum dditentukan maharnya juga belum digauli ayat inilah yang jelas berbicara dalam aturan perempuan ini. Tidak ada mahar yang harus diserangkan kepadanya, namun Allah SWT memerintahkan untuk memberinya sebuah *Mut’ah*.

⁸⁵ Departement Agama Al-Qur’an dan Terjemah ...h. 38

⁸⁶Syeh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi julid 3, Ta’liq Muhamm...*h . 419

- c. Istri yang ditalak dan sudah ditentukan maharnya namun belum digauli. Perempuan ini dibicarakan pada ayat selanjutnya, yang artinya *“jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengannya, sedangkan kamu sudah menentukan maharnya (QS Al-Baqoroh :237)*
- d. Istri yang ditalak dan sudah digauli namun belum ditentukan maharnya Allah SWT menjelaskan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya *“maka istri-istri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna). (QS An-Nisa : 24).⁸⁷*

Nafkah perempuan yang tengah mengalami masa iddah adalah harus dikeluarkan oleh suami dengan rincian berikut ini :

- a. Jika dia ditalak roj’I, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenis yang berbeda, yang terdiri dari makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut fuqoha “karena perempuan yang menjalani masa iddah adalah masih dianggap istri selama berada dalam masa iddah.⁸⁸
- b. Jika dia dalam masa iddah talak ba’in

Jika ditengah berada pada kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah menurut kesepakatan fuqoha. Berdasarkan Firman Allah SWT berikut :

“dan jika mereka hamil, maka berikanlah mereka kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (QS An-Nisa :6)

Menurut madzhab Hanafi tidak diwajibkan nafkah untuknya, , karena Fatimah Binti Qois ditalak suaminya dengan

⁸⁷Syeh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi jilid 3*, Ta’liq Muhammad Ibra...h.420

⁸⁸ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h.562

talak tiga, maka Rosulullah SWT. Tidak menentukan hukum nafkah dan tempat tinggal, hanya saja beliau berkata :

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرِّجْعَةُ

“ *Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya*”

Dan menurut pendapat Haliki dan Syafi’I hanya diwajibkan tempat tinggal saja, tanpa mempedulikan apakah istri dalam keadaan hamil atau tidak . tidak diwajibkan untuknya nafkah makanan dan pakaian, hanya jika merasa belah kasihan terhadap istri namun tetap pada aturan syariat yang ada.⁸⁹

pendapat para madzhab, seperti madzhab Safi’I mewajibkan mut’ah hanya untuk perempuan yang ditalak sebelum sempat digauli. Yang telah disebutkan mahar untuknya. Sedangkan fuqoha menyunahkan mut’ah tersebut. Akan tetapi Madzhab Maliki menyunahkannya bagi setiap perempuan yang ditelah diceraikan, kecuali perempuan *Mufawwidhah* yang dikawinkan tanpa mahar. Jelasnya yang rajah adalah imam Syafi’I akibat kuatnya dalil merek, serta menghibur diri perempuan dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan dan untuk motivasi terjadinya rujuk.⁹⁰

⁸⁹ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h. 563

⁹⁰ Wahbah Al-Juhaili, *Islam Waladilatuhu Jilid 9*...h.288